

PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan UU ITE

Arnold Ropen Sinaga ^{(1,a)*}, Acep Handra ^(1,b) dan Pramudya Adi Wiguno ^(2,c)
^(1,a,b,c) Sistem Informasi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Bandung, 40286, Indonesia
Email : ^(a*)arnoldropen@unibi.ac.id, acephendra@unibi.ac.id,
pramudyaadi123123021@student.unibi.ac.id

ABSTRAK

Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting, mengingat data pribadi seperti nama, alamat, dan informasi lainnya mudah disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Kasus kebocoran data pribadi pada platform e-commerce dan media sosial, seperti yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia, menunjukkan betapa rentannya data pribadi. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar. Meskipun telah ada regulasi, pelanggaran terhadap data pribadi masih sering terjadi, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data harus terus ditingkatkan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan UU ITE kepada siswa SMP Santa Maria Bandung. Sebagai generasi muda yang aktif menggunakan teknologi digital, siswa perlu dibekali dengan pemahaman yang baik agar dapat menghindari dampak negatif dari penyalahgunaan data pribadi..

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, UU ITE, Literasi digital, Keamanan data

ABSTRACT

In the digital era, personal data protection has become crucial, as personal information such as names, addresses, and other details can be easily misused if not properly safeguarded. The 2020 data breach incidents on e-commerce platforms and social media in Indonesia highlighted the vulnerability of personal data. To address this issue, the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) regulates personal data protection and imposes legal penalties on violators. Despite existing regulations, breaches of personal data remain frequent, indicating the need to raise public awareness about the importance of data protection. This program aims to educate the students of SMP Santa Maria Bandung about personal data protection and the UU ITE. As young individuals who are active digital technology users, students need to be equipped with proper knowledge to avoid the negative impacts of data misuse..

Keywords: Personal data protection, . Electronic Information and Transactions Law, Digital literacy, Data security

Submit: 16.04.2026	Revised: 20.05.2026	Accepted: 31.05.2026	Available online: 01.06.2026
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, bertransaksi, dan mengakses informasi. Siswa sekolah menengah pertama termasuk kelompok pengguna teknologi yang akrab dengan gawai, media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, serta platform pembelajaran digital. Peningkatan akses internet di Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. APJII (2024) melaporkan bahwa pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5%. Selain itu, pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan bahwa kesiapan digital masyarakat terus meningkat, meskipun penguatan keterampilan dan literasi digital masih perlu dilakukan secara berkelanjutan (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan, tetapi juga memunculkan risiko baru, khususnya terkait keamanan data pribadi dan perilaku digital yang kurang hati-hati.

Data pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto, nama orang tua, sekolah, lokasi, kata sandi, kode OTP, serta informasi akun media sosial dapat disalahgunakan apabila dibagikan secara sembarangan. Risiko yang dapat muncul antara lain penipuan, pencurian identitas, peretasan akun, manipulasi sosial, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, phishing, dan bentuk kejahatan siber lainnya. Literatur terbaru menegaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan memahami risiko, mengelola izin aplikasi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali phishing, dan melindungi privasi pribadi (Saputra, 2024). Pada kelompok remaja, pemahaman mengenai privasi digital juga penting karena media sosial mendorong remaja untuk membagikan informasi pribadi yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data (Vespoli et al., 2024).

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, serta ketentuan pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua, sehingga pemahaman terhadap aturan penggunaan ruang digital perlu terus diperbarui sesuai perkembangan regulasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024). Dalam konteks keamanan siber nasional, penguatan kesadaran dan tata kelola keamanan digital juga sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028 (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2024).

Dalam konteks pendidikan, siswa SMP perlu memperoleh edukasi yang sederhana, aplikatif, dan dekat dengan keseharian mereka. Edukasi mengenai pelindungan data pribadi dan UU ITE penting diberikan agar siswa memahami batasan dalam membagikan informasi pribadi, mengenali risiko tautan mencurigakan, menjaga keamanan akun, menghormati privasi orang lain, serta menggunakan media digital secara bijak. Penguatan edukasi ini relevan dengan temuan bahwa etika bermedia sosial dan perlindungan data pribadi perlu dibangun sejak dini agar pengguna digital tidak hanya aktif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum (Aisyah et al., 2024; Saputra, 2024). Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Santa Maria Bandung sebagai upaya meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, dan perilaku aman siswa dalam beraktivitas di ruang digital.

Tujuan Kegiatan:

1. Mengetahui tingkat pemahaman siswa SMP Santa Maria Bandung tentang perlindungan data pribadi di era digital.
2. Menganalisis pengaruh pemahaman siswa mengenai Undang-Undang ITE terhadap sikap dan perilaku mereka dalam menggunakan media digital.

Mengetahui efektivitas edukasi tentang perlindungan data pribadi dan UU ITE dalam meningkatkan kesadaran serta perilaku bijak siswa dalam menjaga data pribadi di dunia maya.

IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam kegiatan pengabdian ini berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Siswa sebagai

pengguna internet aktif sering kali belum sepenuhnya menyadari risiko ketika membagikan informasi pribadi di media sosial atau platform digital lainnya. Kondisi tersebut semakin penting karena penetrasi internet Indonesia sudah tinggi dan kelompok usia muda menjadi bagian signifikan dari pengguna internet nasional (APJII, 2024). Selain itu, pengetahuan siswa mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi, seperti phishing, penipuan, pencurian identitas, kebocoran data, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin, masih perlu diperkuat. Pemahaman terhadap UU PDP dan UU ITE juga belum optimal, padahal regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sikap aman, etis, dan bertanggung jawab di ruang digital (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dirancang menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis edukasi partisipatif. Kegiatan tidak diposisikan sebagai penelitian kuantitatif murni, melainkan sebagai program literasi digital yang menekankan perubahan pemahaman, kesadaran, dan sikap siswa. Pendekatan edukatif dipilih karena peningkatan literasi digital terbukti berperan dalam memperkuat kesadaran individu untuk mengelola informasi pribadi secara aman dan mengurangi risiko kebocoran data (Saputra, 2024). Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tabel 1. Tahapan metode pelaksanaan kegiatan

Tahap	Kegiatan	Luaran yang Diharapkan
Persiapan	Koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan siswa, penyusunan materi edukasi, penyusunan contoh kasus, serta penyusunan instrumen evaluasi sederhana.	Materi presentasi, skenario studi kasus, lembar refleksi, dan format evaluasi pre-test dan post-test.
Pelaksanaan	Penyampaian materi mengenai data pribadi, UU PDP, UU ITE, risiko penyalahgunaan data, keamanan akun, etika bermedia digital, diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus.	Siswa memperoleh pemahaman dasar mengenai keamanan data pribadi dan tanggung jawab hukum di ruang digital.
Evaluasi	Observasi partisipasi siswa, tanya jawab, lembar refleksi, dan perbandingan hasil pre-test dan post-test apabila data tersedia.	Gambaran peningkatan pemahaman siswa serta rekomendasi tindak lanjut bagi sekolah.

Materi kegiatan disusun dalam lima pokok bahasan. Pertama, pengertian dan contoh data pribadi. Kedua, jenis data pribadi yang sering dibagikan siswa di media sosial. Ketiga, risiko penyalahgunaan data pribadi seperti phishing, pencurian identitas, penipuan, dan peretasan akun. Keempat, pengenalan UU PDP dan UU ITE secara sederhana. Kelima, praktik menjaga keamanan akun, antara lain penggunaan kata sandi yang kuat, tidak membagikan kode OTP, berhati-hati terhadap tautan mencurigakan, mengelola izin aplikasi, serta menghormati privasi orang lain. Pokok bahasan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan remaja dalam memahami privasi digital, jejak digital, dan konsekuensi dari pembagian informasi pribadi di ruang digital (Aisyah et al., 2024; Vespoli et al., 2024).

Tabel 2. Instrumen dan indikator evaluasi kegiatan

Indikator Evaluasi	Teknik Pengumpulan Data	Contoh Butir Evaluasi
Pemahaman pribadi	Pre-test, post-test, dan tanya jawab	Sebutkan tiga contoh data pribadi yang tidak boleh dibagikan sembarangan.
Kesadaran risiko digital	Studi kasus dan diskusi	Apa yang harus dilakukan jika menerima tautan mencurigakan yang meminta data akun?
Pemahaman UU PDP dan UU ITE	Pertanyaan pemantik dan refleksi	Mengapa membagikan data pribadi orang lain tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum?

Perilaku aman bermedia digital	Observasi dan komitmen siswa	lembar	Tuliskan dua kebiasaan baru yang akan dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi.
--------------------------------	------------------------------	--------	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan data pribadi dan UU ITE memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa SMP Santa Maria Bandung. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga data pribadi masih terbatas, terutama terkait risiko penyalahgunaan data di media digital. Setelah edukasi diberikan, siswa menjadi lebih memahami bahwa data pribadi harus dijaga dengan baik untuk menghindari penipuan, pencurian identitas, dan kejahatan siber lainnya.

Selain itu, pemahaman siswa terhadap UU ITE juga meningkat. Siswa mulai menyadari bahwa penggunaan internet dan media sosial tidak terlepas dari norma, etika, dan aturan hukum. Mereka memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki tanggung jawab, sehingga penggunaan media digital harus dilakukan secara bijak. Keberhasilan ini didukung oleh metode penyampaian yang interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan contoh kasus nyata, sehingga materi lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan pentingnya peran sekolah dalam meningkatkan literasi digital siswa agar lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi.



Gambar 1. Dokumentasi Foto kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Foto kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai perlindungan data pribadi dan Undang-Undang ITE di SMP Santa Maria Bandung memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa. Siswa menjadi lebih mengetahui pentingnya menjaga data pribadi, memahami risiko penyalahgunaan data, serta menyadari bahwa penggunaan media digital harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap aturan hukum di ruang digital dapat ditingkatkan melalui penyampaian materi yang sederhana, relevan, dan interaktif. Dengan demikian, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan literasi digital, kesadaran hukum, dan sikap kehati-hatian kepada siswa sejak dini.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk dasar perilaku digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar kesadaran siswa terhadap perlindungan data pribadi semakin kuat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada SMP Santa Maria Bandung, yang sudah memberikan dukungan moril dan materiil dalam pelaksanaan PkM, yang berkenan menerima kegiatan ini. Tak lupa juga kepada pihak Universitas Bandar Lampung dalam hal ini JPM TAPIS BERSERI yang berkenan untuk menerbitkan artikel ini, dan semua yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu

REFERENSI

- Aisyah, A. P., Aprilia, A., Andini, P., Syahida, S., Azzahra, S. M., & Supiyandi, S. (2024). Perlindungan data pribadi dan etika media sosial di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28235-28240. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17127>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. <https://apji.or.id/berita/d/apji-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). Peluncuran hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024. <https://bpsdm.komdigi.go.id/satker/pusbangesdmk/berita-peluncuran-hasil-pengukuran-indeks-masyarakat-digital-indonesia-imdi-2024-m-5-76>
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028. (2024). Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/309728/peraturan-bssn-no-5-tahun-2024>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019). Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Saputra, D. F. (2024). Literasi digital untuk perlindungan data pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.454>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Vespoli, G., Taddei, B., Imbimbo, E., De Luca, L., & Nocentini, A. (2024). The concept of privacy in the digital world according to teenagers. *Journal of Public Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10389-024-02242-x>